



**LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SAUDARA WANIJU, B.Sc DARI JABATANNYA
SEBAGAI KEPALA URUSAN KEUANGAN DESA PLERET DAN
PENGANGKATAN SAUDARA BINTAR SUPRAPDIYONO SEBAGAI
PENJABAT KEPALA URUSAN KEUANGAN DESA PLERET**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Saudara Wanijo, B.Sc sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Pleret pada tanggal 19 Desember 2017 dan berdasarkan Surat Camat Pleret Nomor 141/137, tanggal 12 Januari 2018, Perihal Persetujuan pengunduran diri Saudara Wanijo, B,Sc dari Jabatannya sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Pleret, perlu dilaksanakan pemberhentian sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Pleret;
 - b. bahwa untuk menjalankan tugas dan wewenang dari Kepala Urusan Keuangan Desa Pleret, perlu dilaksanakan pengangkatan Penjabat Kepala Urusan Keuangan Desa Pleret;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Pemberhentian Saudara Wanijo, B.Sc dari Jabatannya sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Pleret dan Pengangkatan Saudara Bintar Suprapdiyono sebagai Penjabat Kepala Urusan Keuangan Desa Pleret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 45);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
 8. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA WANIJO, B.Sc DARI JABATANNYA SEBAGAI KEPALA URUSAN KEUANGAN DESA PLERET DAN PENGANGKATAN SAUDARA BINTAR SUPRAPDIYONO SEBAGAI PENJABAT KE[ALA URUSAN KEUANGAN DESA PLERET

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Nama : WANIJO, B.Sc

Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 19 Desember 1953

dari jabatannya sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul karena habis masa jabatannya dan kepadanya disampaikan

penghargaan dan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya;

KEDUA : Kepada Saudara Wanijo, B.Sc diberikan pengarem-arem berupa tanah garapan seluas 20 % (dua puluh perseratus) dari luasan pelunggunya selama 7 (tujuh) tahun, yaitu dihitung sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024. Letak dan luas pengarem-arem terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Mengangkat :

Nama : BINTAR SUPRAPDIYONO

Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 14 Maret 1976

sebagai Penjabat Kepala Urusan Keuangan Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini sampai dengan dilantiknya Kepala Urusan Keuangan Desa Pleret yang definitif.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 16 Januari 2018

LURAH DESA PLERET

NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA
WANIJO, B.Sc DARI JABATANNYA
SEBAGAI KEPALA URUSAN
KEUANGAN DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN
BANTUL KARENA HABIS MASA
JABATANNYA

LETAK DAN LUAS
PENGAREM-AREM SAUDARA WANIJO, B.Sc
SELAKU KEPALA URUSAN KEUANGAN DESA PLERET
YANG TELAH HABIS MASA JABATANNYA

NO	PERSIL/KELAS	LETAK	LUAS	Ket.
1.	S.156 / II	Bulak Pungkuran	0,3300 Ha	

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI